



PENETAPAN

Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA. SEKARANG BERTEMPAT TINGGAL DI PADUKUHAN PUTAT WETAN, xx xxx, xx xxx, PATUK, PATUK, , dengan alamat elektronik titinsetyawati19@gmail.com, sebagai Penggugat; ;

Lawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dengan alamat elektronik iwanrisyanto26@gmail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Wno, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0175/02/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013. Pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan 1 (satu) anak, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Penggugat dan pernikahan kedua Tergugat, sebelumnya Tergugat menikah dengan orang yang berbeda.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Padukuhan Putat Wetan, xx xxx, xx xxx, Kalurahan Putat, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 1 (satu) tahun, dan berakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Padukuhan Putat Wetan, xx xxx, xx xxx, Kalurahan Putat, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 10 (sepuluh) tahun.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. xxx, lahir di Gunungkidul tanggal 13 Maret 2016, usia 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.

3.2. xxx, lahir di Gunungkidul tanggal 20 Januari 2021, usia 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2014 yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Trias yang berasal dari Semarang dan keduanya telah menikah siri sejak tahun 2016 hingga saat ini selama 8 (delapan) tahun. Kemudian Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang kedua bernama xxx yang berasal dari Sleman dan keduanya telah menikah siri sejak awal tahun 2024 hingga saat ini selama 8 (delapan) bulan. Bahwa wanita idaman lain yang kedua bernama xxx mengakui kepada Penggugat dirinya telah hamil yang merupakan hasil hubungannya dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik vdyachoirum@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya karena hendak rukun dengan Tergugat ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Wno dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Sri Sangadatun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sapari, M.S.I. dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Daru Solikhah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Sapari, M.S.I.

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA.Wno



Hakim Anggota

ttd

Asep Ginanjar Maulana Fadilah,
S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Daru Solikhah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp20.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).